



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

CHARLES STAINLES MOKALU, Tempat /Tanggal lahir Winorangan, 24 September 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat Jaga I Winorangan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara;

YELI TUMBOIMBELA, Tempat/Tanggal lahir Winorangan, 06 Juni 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Jaga I Winorangan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 9 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 8 Maret 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah sah di Tombatu pada tanggal 10 Juni 2006;
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama Michelin Shelomitha Mokalu, sekarang ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak Para Pemohon Michelin Shelomitha Moku belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 16 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2760/DKPS/MT/Disp-2013 tanggal 21 Maret 2013;
4. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Michelin Shelomitha Moku telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang bernama Jesen Angginaloy selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon Michelin Shelomitha Moku dan Calon suami Anak Para Pemohon Jesen Angginaloy telah berpacaran sejak tahun 2021 dan anak Para Pemohon sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan Anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Michelin Shelomitha Moku dengan Jesen Angginaloy;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 3 Maret 2023, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/2006 tanggal 10 Juli 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2760/DKPS/MT/Disp-2013 tanggal 21 Maret 2013, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107100303110030 tanggal 27 Juni 2013, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17/D-SMP/K13/2555231 tanggal 17 Juli 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama Nomor : tanggal 7 Maret 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Ijin Orang Tua tanggal 27 Februari 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 39/SKBPK/W/II-2023 tanggal 27 Februari 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7107102409830001 tanggal 10 April 2019, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7107104606860001 tanggal 29 Desember 2013, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ARTER DOTULONG RUNTURAMBI,SH:**

- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Tombatu pada tanggal 10 Juni 2006;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama Micehelin Shelomita Moku yang sekarang ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Micehelin Shelomita Moku belum tamat Sekolah Menengah atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Micehelin Shelomita Moku yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Jesen Angginaloy;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Micehelin Shelomita Moku dengan Jesen Angginaloy karena anak Para Pemohon Micehelin Shelomita Moku sedang hamil;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Jesen Angginaloy;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

2. **Saksi DEASY IRMA PELLENG:**

- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Tombatu pada tanggal 10 Juni 2006;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama Micehelin Shelomita Moku yang sekarang ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Micehelin Shelomita Moku belum tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Micehelin Shelomita Moku yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Jesen Angginaloy;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Micehelin Shelomita Moku dengan Jesen Angginaloy karena anak Para Pemohon Micehelin Shelomita Moku sedang hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Jesen Angginaloy;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Micehelin Shelomita Moku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Jesen Angginaloy;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Jesen Angginaloy adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Jesen Angginaloy sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak belum lulus sekolah menengah atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Jesen Angginaloy yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Jesen Angginaloy;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Jesen Angginaloy adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Jesen Angginaloy sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak belum lulus sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk suami

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Micehelin Shelomita Moku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Jesen Angginaloy;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Jesen Angginaloy setuju untuk menikahkan anak dengan Jesen Angginaloy;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Jesen Angginaloy sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua Laki-laki Jesen Angginaloy sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Jesen Angginaloy;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Jesen Angginaloy yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Jesen Angginaloy tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Jesen Angginaloy dengan anak bernama Micehelin Shelomita Moku;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Jesen Angginaloy telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Jesen Angginaloy;
- Bahwa orang tua Laki-laki Jesen Angginaloy menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Jesen Angginaloy sudah sepekat untuk menikah;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Jesen Angginaloy sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Jesen Angginaloy;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Jesen Angginaloy juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Micehelin Shelomita Moku dan Laki-laki Jesen Angginaloy, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Micehelin Shelomita Moku masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2760/DKPS/MT/Disp-2013 tanggal 21 Maret 2013, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Micehelin Shelomita Mokalu baru berusia 16 (enam belas) tahun

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Micehelin Shelomita Mokalu yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Arther Dotulong Runturambi,SH dan Saksi Deasy Irma Pelleng pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Micehelin Shelomita Mokalu yang berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi Arther Dotulong Runturambi,SH dan Saksi Deasy Irma Pelleng, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Micehelin Shelomita Mokalu belum lulus sekolah Menengah Atas atas dan bermaksud

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Micehelin Shelomita Mokalu yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Jesen Angginaloy adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Micehelin Shelomita Mokalu dengan laki-laki Jesen Angginaloy adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Para pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Jesen Angginaloy selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Micehelin Shelomita Mokalu telah berpacaran dengan Laki-laki Jesen Angginaloy yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua laki-laki Jesen Angginaloy sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Jesen Angginaloy agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-8. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Jesen Angginaloy menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Jesen Angginaloy menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Jesen Angginaloy sebagai Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Jesen Angginaloy yang pada pokoknya anak dan laki-laki Jesen Angginaloy sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Jesen Angginaloy menyetujui hubungan anak dengan dengan laki-laki Jesen Angginaloy untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Jesen Angginaloy juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama Micehelin Shelomita Moku untuk menikah dengan laki-laki Jesen Angginaloy adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama Micehelin Shelomita Moku untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Jesen Angginaloy;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **10 MARET 2023** oleh **NUR DEWI SUNDARI S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE F.MOMONGAN,S.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ROYKE F.MOMONGAN,S.H.

NUR DEWI SUNDARI S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Relas : Rp-----
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PNTnn